



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01 / PDT / 2015 / PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. BUDI SETIYO. : alamat di Jln. P. Antasari RT-08 no.21 Karang Rejo
Balikpapan Tengah Kaltim, -----
2. S U D A R T I. : alamat di Jln. P Antasari Rt-08 no. 21 Karang Rejo
Balikpapan Tengah Kaltim, -----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya :
WINARNO SOENARTO, SH. dan SUPRATNO, SH.,
Advokat dari Kantor Pengacara & Penasihat Hukum “H
WINARNO SOENARTO, SH & REKAN” beralamat di
Jln. Letjen S Parman RT-028 no.03 Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2013. : Semula Sebagai
TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II/ Sekarang Sebagai
PARA-PEMBANDING. ; -----

M e l a w a n :

- HENGKY MASOKO. : pekerjaan Swasta, alamat Jln. Dewandaru A-I Malang,
Jawa Timur, dalam hal ini telah memiliki tempat
kediaman hukum (domisili) pada Kantor Kuasanya :
MAX E. IGIR, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan
Hukum, yang beralamat Jln. Mayjend Soetoyo Gg.
Sahabat RT-57 no.61 Klandasan Ilir Balikpapan
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Agustus 2013 dibawah Nomor 207/II/KA/Pdt/2013/PN-
Bpp. : Semula Sebagai PENGGUGAT/ Sekarang
Sebagai TERBANDING. ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

--

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

Tentang Duduk Perkaranya :



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Agustus 2013 dibawah Register Nomor 108/Pdt.G/2013/PN-Bpp., telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat-I sudah saling mengenal sejak lama sebagai teman dan saling mempercayai satu dengan yang lain : karena dahulu sebelum pensiun sama-sama bekerja di perusahaan Cevron di Balikpapan, dan sesudah pensiun Penggugat pindah ke Kota Malang Jawa Timur sampai sekarang ; --
2. Bahwa pada bulan April 2010 Penggugat dan istri penggugat datang di Balikpapan karena ada keperluan pekerjaan dan di Balikpapan bertemu dengan teman lama Budi Setiyo (Tergugat-I) dan istrinya Sudarti (Tergugat-II), dan dalam pertemuan itu Tergugat-I membujuk Penggugat untuk menginvestasikan modal ditempat kerjanya Tergugat-I yaitu di perusahaan PT. Kisindo di Balikpapan yang bergerak dibidang proyek perumahan ; -----
3. Bahwa untuk meyakinkan kata-katanya Tergugat-I dan Tergugat-II mengantar Penggugat dan istri ke lokasi perusahaan PT. Kisindo tempat Tergugat-I bekerja, dan benar disana kami melihat karyawan yang sedang membangun kegiatan



pembangunan perumahan PT Kisindo selaku developer ; -----

4. Bahwa Tergugat-I menceritakan kepada Penggugat bahwa beberapa teman Penggugat seperti sdr. Anang Winardi juga sudah lama menginvestasikan modal mereka di perusahaan ini dan semuanya berjalan lancar dan tidak ada permasalahan dan bahkan sdr. Anang Winardi sudah dapat menyekolahkan anaknya sampai kejenjang S2 atas hasil dari investasi modal ini ; -----
5. Bahwa atas bujuk rayu dari Tergugat-I dan Tergugat-II akhirnya Penggugat terbujuk juga untuk menanam investasi modal di perusahaan tersebut melalui pinjaman Tergugat-I & II kepada Penggugat ; -----

Bahwa pinjaman Para-Tergugat kepada Penggugat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek yaitu modal usaha sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ; -----

6. Bahwa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat terjadi dalam dua kali pinjaman yaitu : -----
 - a. Pinjaman pertama tanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan proyek tanggal 05 Agustus 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pinjaman kedua tanggal 05 September 2010 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; -----

7. Bahwa ketentuan keuntungan/bunga dalam perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut yaitu Tergugat akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 2% setiap bulan dari modal pokok yang telah disetorkan oleh Penggugat ; --
8. Bahwa jangka waktu berlakunya perjanjian ini yaitu selama satu tahun atau terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 ;
9. Bahwa akan tetapi mulai bulan Desember 2010 sampai Pebruari 2011 pembayaran keuntungan/bunga oleh Para-Tergugat kepada Penggugat mulai dikurangi dan tidak lancar lagi, dan bahkan masuk bulan Maret 2011 pembayaran keuntungan/bunga tidak ada lagi sama sekali sampai gugatan ini dimasukkan Penggugat ke Pengadilan ; -----
10. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para-Tergugat untuk mengembalikan uang modal awal beserta bunga yang sudah menunggak dari Para-Tergugat, tapi tidak ada jawaban dari Para-Tergugat ; -----
-
11. Bahwa ternyata uang modal Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- tersebut hanya dipakai sendiri oleh Para-Tergugat untuk kepentingan diri sendiri dan telah merugikan Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena Para Tergugat tersebut tidak mau mengembalikan uang pokok Penggugat walaupun sudah jatuh tempo, maka terpaksa Penggugat melaporkannya di kepolisian Balikpapan dan oleh kepolisian sudah ditetapkan sebagai Tersangka menggelapkan uang ; -----
13. Bahwa oleh karena Para-Tergugat sangat jelas tidak lagi melaksanakan prestasi sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama, maka jelas Parat-Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi dan untuk itu menanggung resiko dengan segala akibat hukumnya ; -----
14. Bahwa sehubungan dengan kelalaian Para-Tergugat tidak lagi membayar berupa bunga uang dan tidak juga mengembalikan uang modal pokok walaupun sudah jatuh tempo kepada Penggugat, maka Para-Tergugat telah melakukan “Wanprestasi” (Ingkar Janji) dan harus mengembalikan segala kerugian Penggugat sesuai perjanjian bersama sebagaimana ditentukan dalam pasal 1243 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut : -----
- “Penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah melampauinya” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa atas tindakan Para-Tergugat yang telah ingkar janji, maka telah menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat yaitu berupa kerugian materiil maupun kerugian keuntungan yang diharapkan ; - - - - -

16. Bahwa untuk itu Penggugat menuntut kepada Para-Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian keuntungan yang duharapkan serta kerugian materi immaterial yang kami rincikan sebagai berikut : - - - - -

I. Kerugian Materiil Penggugat : - - - - -

- Uang Pinjaman Pokok sebagai modal awal sebesar Rp 900.000.000,-
(sembilan ratus juta rupiah) ; - - - - -

--

II. Besarnya Kerugian Keuntungan Yang Diharapkan oleh Penggugat : - - - - -

Yaitu suatu kerugian kehilangan keuntungan yang berupa bunga yang sebagaimana yang diperjanjikan yaitu : - - - - -

- Bunga 2% yang belum dibayarkan sesuai perjanjian terhitung Maret 2011 sampai Agustus 2013 = 29 bulam ; - - - - -

Bunga setiap bulan yaitu $900.000.000,- \times 2\% = \text{Rp } 18.000.000,-$; - - - - -

Jadi bunga selama 29 bulan yaitu $29 \times \text{Rp } 18.000.000,- = \text{Rp } 522.000.000,-$

(lima ratus dua puluh dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan bunga ini akan berjalan terus sampai Para-Tergugat mengembalikan modal dari Penggugat atau sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

III. Kerugian Immaterial : -----

Yaitu suatu kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa tekanan bathin memikirkan uang Penggugat yaitu sampai saat ini belum juga dikembalikan oleh Para-Tergugat, membuat pikiran Penggugat kacau dan mengalami stress karena awalnya uang itu aman berada di bank tapi bujukan Para-Tergugat uang sebesar itu sekarang berpindah kepada Para-Tergugat tanpa adaitikad baik untuk mengembalikannya : kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang tapi dapat ditaksir tidak kurang dari Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

17. Bahwa jumlah kerugian Penggugat tersebut telah beberapa kali diberitahukan oleh Penggugat kepada Para-Tergugat untuk segera dikembalikan, namun Para-Tergugat belum juga mengembalikannya sesuai kesepakatan bersama, bahkan Para-Tergugat seperti tidak ada itikad baik untuk meresponnya ; -----
18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan disamping adanya kekhawatiran Para-tergugat akan menjual atau memindah tangankan asset-assetnya kepada pihak lain, maka mohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas benda-benda bergerak atau tidak bergerak milik Para-Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena Para-Tergugat nyata-nyata telah melakukan wanprestasi, maka demi untuk suatu keadilan semua pihak, kami mohon suatu putusan provisional yang menyatakan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo, Para-Tergugat diwajibkan membayar secara tunai dan sekaligus semua kerugian Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian keuntungan yang diharapkan seperti yang tersebut pada posita angka 15 diatas ; -----
20. Bahwa oleh karena uang yang dituntut oleh Penggugat kepada Para-Tergugat adalah merupakan modal usaha untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, maka disamping telah didukung oleh bukti-bukti yang sah dan autentik kebenarannya dan tak terbantahkan lagi oleh Para-Tergugat, sehingga telah terpenuhi elemen-elemen lembaga "Uitvoobaar Bij Voorraad" karenanya mohon dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ; -----

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat :
Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para-Tergugat melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji ; - - - - -
3. Memerintahkan Para-Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus semua kerugian Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar Rp 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) ; - - - - -
4. Menyatakan putusan provisi dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada vernet, banding ataupun kasasi ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek antara Hengky Masoko dengan Budi Setiyo tertanggal 05 Agustus 2010 dan Perjanjian tertanggal 08 September 2010 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak ; - - - - -
- - -
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para-Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi ; - - - - -
4. Menyatakan menurut hukum, Para-Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ; - - - - -



5. Menghukum Para-Tergugat untuk mengembalikan uang pokok kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ; -----
6. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian keuntungan yang diharapkan atau sebesar 2% dari pinjaman pokok selama 29 bulan sebesar Rp 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) ; -----
7. Menghukum Para-Tergugat untuk tetap membayar bunga 2% dari pinjaman pokok sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ; ---
8. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) adalah sah dan berharga ; -----
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding ataupun kasasi ; ---
11. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I dan Tergugat-II telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana tertuang dalam jawaban yang telah termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Mei 2014 Nomor: 108/Pdt.G/2013/PN.Bpp. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tersebut tidak dapat diterima ; - - -

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut ; -----

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat-I Dalam Rekonsensi dan Penggugat-II Rekonsensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam KonpenSI/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp 706.000, (tujuh ratus enam ribu rupiah) ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan : bahwa pada tanggal 03 Juni 2014 Tergugat-I dan Tergugat-II telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Mei 2014 Nomor 108/Pdt.G/2013/PN-Bpp. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 108/Pdt.G/2013/PN-Bpp. masing-masing tertanggal 15 September 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para-Tergugat/
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Para-Tergugat tidak mengajukan
Memori Banding, maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya yang menjadi dasar
alasan mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Balikpapan tanggal 20 Mei 2014 Nomor 108/Pdt.G/2013/PN-Bpp. Namun demikian
ada tidaknya memori banding bukanlah menjadi/merupakan syarat mutlak bagi
permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut
untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan
Negeri Balikpapan tanggal 20 Mei 2014 Nomor 108/Pdt.G/2013/PN-Bpp. Pengadilan
Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat-Pertama dalam putusannya yang menyatakan “bahwa oleh karena seluruh tuntutan provisi yang diajukan Penggugat telah masuk pada pokok perkara, maka tuntutan provisi tersebut tidaklah beralasan hukum”, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar alasan di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ; - - - - -

--

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) : - - - - -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 33 yang pokoknya menyatakan :
“ mencermati Gugatan Penggugat ternyata dalam gugatan Penggugat sudah secara jelas diuraikan tentang pokok sengketa yang menjadi persoalan hukum antara Penggugat dan Para-Tergugat dalam perkara ini serta telah menguraikan pula secara jelas dan terperinci mengenai posita dan petitum gugatan yang diajukan terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II sebagai subyek perkara dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Para-Tergugat telah terjadi hubungan hukum investasi modal usaha sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) melalui pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan proyek dengan jangka waktu selama satu tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 yang kemudian oleh Tergugat-I dan Tergugat-II uang modal tersebut tidak mau dikembalikan walaupun sudah jatuh tempo, sehingga telah menguraikan pula secara jelas peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II, maka Gugatan Penggugat tidaklah kabur...”, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar alasan di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

Tentang Gugatan Belum Waktunya Diajukan (Prematur) : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 33 yang menyatakan :”. . . . bahwa mengenai eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II yang menyatakan gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (prematur), menurut hemat Majelis Hakim tentang hal ini telah masuk pokok perkara yang masih memerlukan pembutian lebih lanjut sehingga menurut hukum tidak tepat diajukan pada bagian eksepsi . . .”, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar alasan di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Panggugat Kurang pihak ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 34, dengan dasar alasan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, pada intinya adalah “Ingkar Janji (Wanprestasi) dari Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek yang disepakati dan dibuat antara Penggugat dengan Para-Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai asas Acara Perdata “bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”, sejalan pula dengan yurisprudensi MA RI Nomor 5909 K/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1994 Jo MA RI Nomor 507 K/Pdt/1996 24 Juli 1996 yang menyetakan : “Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan digugat” dengan pengertian menjadi hak sepenuhnya penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang dikehendaki dan diposisikan sebagai tergugat dengan esensi hak tersebut berkaitan dengan petitum yang nantinya harus dilaksanakan jika gugatan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1340 KUHPerdata dinyatakan kaidah hukum : “bahwa suatu persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” ; -----

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum diatas telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 November 1993 Nomor 1270 K/Pdt/1991 menyatakan : “Suatu Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu yang menarik Tergugat-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat-II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan bukti P-1 dan P-2 yang dibuat dan ditandatangani serta disepakati segala akibat hukumnya oleh Penggugat selaku pihak Pertama dan Para-Tergugat selaku pihak Kedua, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak lain dalam hal ini PT Kisindo Inti Raya tidak perlu ditarik sebagai pihak Tergugat dan sudah tepat apabila yang menjadi pihak dalam perkara ini, hanya terbatas pada diri pihak-pihak yang langsung terikat/terlibat dalam perjanjian tersebut, dengan demikian eksepsi Para-Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan dan karena itu harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi-eksepsi dari Para-Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas bujuk rayu Tergugat-I dan Tergugat-II maka Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II sepakat untuk menanam investasi modal di Perusahaan tempat Tergugat-I bekerja melalui pinjaman Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat, dan pinjaman Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek yaitu modal usaha sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ; -----
- bahwa pinjaman Para-Tergugat kepada Penggugat terjadi dalam 2 (dua) kali pinjaman yaitu : -----
 - a. pinjaman pertama tanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan proyek tanggal 05 Agustus 2010 ; -----
 - b. pinjaman kedua tanggal 05 September 2010 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; -----
- bahwa ketentuan keuntungan/bunga dalam perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut yaitu Para-Tergugat akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 2% setiap bulannya dari modal pokok yang telah disetorkan oleh Penggugat. Dan jangka waktu berlakunya perjanjian ini selama satu tahun atau terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 ; -----
- bahwa akan tetapi pembayaran keuntungan/bunga Para-Tergugat kepada Penggugat ternyata hanya sampai pada bulan Februari 2011, setelah itu Maret 2011 tidak ada lagi pembayaran bunga/keuntungan sampai dengan gugatan ini diajukan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, dan Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para-Tergugat untuk mengembalikan uang modal awal beserta bunga yang sudah menunggak, tetapi Para Tergugat tidak pernah mau menanggapi ; -----

- bahwa oleh karena Para-Tergugat tidak mau lagi melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama, maka sangat jelas Para-Tergugat telah Ingkar-Janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat dan untuk itu Para-Tergugat menanggung resiko dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Parat-Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : - - -

-
- bahwa Para-Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan :
“Para-Tergugat (Tergugat-I dan Tergugat-II) telah membujuk Penggugat dengan meyakinkan untuk menginvestasikan modal usaha di tempat kerja Tergugat-I yaitu di Perusahaan PT. Kisindo Inti Raya selaku developer pembangunan perumahan dan atas cerita bujuk rayunya Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut”, karena faktanya tidak benar, bahwa Penggugat mau menginvestasikan dananya di PT. Kisindo Inti Raya dimana Tergugat-I bekerja, hal tersebut adalah atas inisiatif dari kemauan Penggugat sendiri ; -----
- bahwa Para-Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang intinya menyatakan :
“bahwa pembayaran keuntungan/bunga dari Para-Tergugat kepada Penggugat mulai bulan Desember 2010 s/d Februari 2011 mulai dikurangi dan tidak lagi lancar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk bulan Maret 2011 sampai gugatan dimasukkan tidak ada lagi”, karena pembayaran bunga/keuntungan tersebut tidak lancar dan akhirnya macet bukan karena kesalahan Para-Tergugat tetapi kesalahan dari pihak Perusahaan PT. Kisindo Inti Raya sebagai pengelola proyek perumahan tersebut, karena pembayaran kepada Para-Tergugat macet yang berdampak kepada pihak Penggugat, akhirnya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut sama-sama dirugikan oleh Perusahaan PT.

Kisindo Inti Raya ; - - - - -

- bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan : “tidak adanya jawaban dari Para-Tergugat dan uang modal Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut hanya dipakai sendiri oleh Para-Tergugat untuk kepentingan diri sendiri”, oleh karena hal tersebut sudah disampaikan oleh Para-Tergugat melalui telepon dan pertemuan-pertemuan maupun lewat surat, walaupun sebenarnya pengembalian dana/uang milik Penggugat tersebut adalah tanggungjawab dari PT.Kisindo Inti Raya sebagai pengelola proyek perumahan, sebenarnya yang dirugikan tidak hanya Penggugat tetapi Para-Tergugat juga telah dirugikan dan tidak benar modal Penggugat dipakai sendiri oleh Para-Tergugat ; - - -

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dibantah oleh Para-Tergugat/Pambanding, maka Penggugat/Terbanding harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-6 ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang keberadaannya tidak dibantah oleh Para-Tergugat/Pembanding, adalah benar fakta hukum : - - - - -

-
- benar antara Penggugat/Terbanding dengan Para-Tergugat/Pembanding telah melakukan hubungan hukum Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dalam Usaha/Proyek Kerjasama dengan PT. Kisindo Inti Raya ; - - - - -
- benar dalam hubungan Kerjasama Pembiayaan usaha/proyek tersebut, Penggugat/Terbanding selaku pihak Pertama adalah pemilik modal menyerahkan modal sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Para-Tergugat/Pembanding untuk dipergunakan sebagai dana operasional usaha proyek, dan Tergugat-I/Pembanding selaku pihak Kedua adalah pelaksana pekerjaan dilapangan atas usaha proyek dimaksud telah menerima uang modal tersebut untuk keperluan operasional usaha/proyek tersebut ; - - - - -
- benar Penggugat/Terbanding selaku pemilik modal berhak mendapatkan bagi hasil dari pihak Tergugat/Pembanding sebesar 2% perbulan dari modal/dana yang diinvestasikan, yang dilakukan oleh pihak Tergugat/Pembanding kepada pihak Penggugat/Terbanding pada setiap awal bulan mulai saat modal diinvestasikan ; - -
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar Penggugat/Terbanding berhak menerima seluruh modal yang ditanamkannya tersebut dari Tergugat/Pembanding pada saat jangka waktu perjanjian ini berakhir yaitu berakhir tanggal 04 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipertimbangkan tersebut diatas sebagai, hak dan kewajiban antara Penggugat/Terbanding dengan Para-Tergugat/Pembanding yang di tuangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek tersebut, menurut penilaian Pengadilan Tinggi : bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Para-Tergugat/Pembanding adalah Perjanjian Pinjam-Meminjam uang yakni : Penggugat/Terbanding (Investor) sebagai Kreditur meminjamkan uang kepada Para-Tergugat/Pembanding (pelaksana proyek dilapangan) sebagai Dibitur untuk digunakan dalam usaha Proyek Pembangunan Perumahan, dan uang pinjaman tersebut ditambah dengan keuntungan/bunga sebesar 2% setiap bulannya dari besarnya uang pinjaman harus dikembalikan Para-Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sesuai tenggang waktu diperjanjikan yakni tanggal 04 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dipertmbangkan diatas, maka apakah Para-Tergugat/Pembanding selaku dibitur telah melalukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melaksanakan kewajiban perikatannya tersebut ; -----

Menimban, bahwa berdasakan dengan dalil-dalil sangkalan Para-Tergugat/Pembanding dan dihubungkan pula dengan bukti surat diajukan Para-Tergugat/Pembanding ditandai T-2 s/d T-7 tidak ditemukan fakta adanya pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan/bunga dan pengembalian uang pokok pinjaman investasi dari Para-Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para-pihak, dengan demikian Para-Tergugat telah berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan menunjuk ketentuan pasal 1340, pasal 1754, pasal 1755, pasal 1763, pasal 1765 dan pasal 1766 ayat (2) KUHPdata, maka dengan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan Para-Tergugat/Pembanding lebih jauh, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat/Terbanding tersebut terdiri dari beberapa point petitum permintaan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi pendapat Pengadilan Tinggi tersebut diatas, bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Para-Tergugat/Pembanding adalah Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek masing-masing tertanggal 05 Agustus 2011 dan tertanggal 05 September 2010 (bukti P-1 dan P-2), bukti surat P-1 dan P-2 mana tidak disangkal keberadaannya oleh Para-Tergugat/Pembanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan perikatan tersebut Para-Tergugat/Pembanding telah berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi) maka petitum angka 2, 3 dan 4 harus dikabulkan ; - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Para-Tergugat/Pembanding telah dinyatakan melakukan Inkar Janji (Wanprestasi), maka dengan menunjuk pasal 1755, pasal 1763, pasal 1765 dan pasal 1766 ayat (2) KUHPerdara, terhadap petitum angka 5 dan 6 patut dikabulkan adanya ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Pengadilan Tinggi mengesampingkannya, karena mengenai hal pembayaran bunga/keuntungan dari pinjaman telah secara tepat dikabulkan dalam mempertimbangkan petitum angka 6 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan fakta bukti adanya kerugian immateriil yang nyata dari Penggugat/Terbanding, maka terhadap petitum angka 8 harus ditolak adanya ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 harus dikesampingkan adanya, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini baik ditingkat pertama Pengadilan Negeri maupun ditingkat banding tidak pernah dilakukan sita jaminan ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Pengadilan Tinggi menolaknya karena tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 191 RBg ; - - - - -

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang bahwa segala biaya yang timbul dalam proses suatu perkara di bebaskan kepada yang dikalahkan, dengan demikian petitum angka 10 harus dikabulkan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ; -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Para-Tergugat Konkurs/Penggugat Konkurs /
Pembanding dalam gugatan Konkursnya mendalilkan pada pokoknya sebagai
berikut : -----

- bahwa terhadap kerja sama pembiayaan proyek yang dikelola PT. Kisindo Inti Raya,
antara Penggugat-Rekursi/Tergugat-Konkurs dengan Tergugat-Rekursi/
Penggugat-Konkurs sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang
macet pembayaran keuntungannya dari PT. Kisindo Inti Raya, yang akhirnya pihak
Direktur-Utama PT. Kisindo Inti Raya membuat Surat Pengakuan Utang tertanggal
06 Februari 2012 sebesar Rp 3.880.397.250,- (tiga milyar delapan ratus delapan
puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) antara
Penggugat-Rekursi/Tergugat-Konkurs dengan Hj. Najmi Sasmita (Direktur
Utama PT. Kisindo Inti Raya) dan utang tersebut sampai sekarang belum dibayar,
jadi yang dirugikan bukan saja pihak Tergugat-Rekursi/Penggugat-Konkurs
tetapi pihak Penggugat-Rekursi/Tergugat-Konkurs juga sangat dirugikan ; -----
- bahwa dengan adanya kemacetan pembayaran keuntungan tersebut pihak Tergugat-
Rekursi/Penggugat-Konkurs telah melaporkan Penggugat-Rekursi/
Tergugat-Konkurs ke Kepolisian dengan laporan Pidana Penggelapan dan
Penipuan, atas laporan tersebut Penggugat-Rekursi/Tergugat-Konkurs telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan perkara pidana Nomor 420/Pid.B/2013/PN-Bpp dan telah diputus pada tanggal 03 Oktober 2013 dengan amar antara lain : “Menyatakan terdakwa BUDI SETYO Bin Alm. NISMAN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi tidak merupakan tindak pidana, melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata”, “Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum”. ; -----

- bahwa terhadap perkara pidana tersebut Penggugat-Rekonpensi/Tergugat-Konpensi sangat dirugikan yaitu kerugian materiel maupun kerugian moriel karena telah ditahan selama lebih kurang 6 bulan yang akhirnya bebas dari jeratan hukum, telah kehilangan pekerjaan serta perusahaan hancur hilang kepercayaan dari masyarakat dengan adanya laporan pidana dari Tergugat-Rekonpensi/Penggugat-Konpensi adalah sebagai perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad) dan sangat merugikan Penggugat-Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat-Konpensi/Tergugat-Rekonpensi dalam Repliknya menolak dalil gugatan Penggugat-Rekonpensi tersebut dengan menyatakan : “bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak berdasar hukum karena hanya merupakan kekesalan yang tidak didasarkan pada hukum yang benar” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan-rekonpensi Penggugat-Rekonpensi/Pembanding dan dalil bantahan Tergugat-Rekonpensi/Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung dalam
putusannya : -----

- tanggal 29 Januari 1985 Nomor 3133 K/Pdt/1983 dipertimbangkan kaidah hukum :

* memang benar Tergugat-I melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana
penipuan, dan berdasarkan laporan itu, Penggugat telah diperiksa sampai proses
persidangan. Selanjutnya Pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan
Penggugat bebas ; -----

* akan tetapi, putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat
pelapor melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti
rugi, atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana
yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang
dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan
untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak
mempunyai dasar hukum ; -----

--

- tanggal 18 Desember 1986 Nomor 2329 K/Pdt/1985 yang menegaskan : “bahwa
adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik,
meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah
menurut hukum, apabila penahanan itu memenuhi syarat formal dan materil yang
diatur pasal 20 jo pasal 21 ayat (4) KUHP” ; -----

(dikutip dari : M Yahya Harahap, SH “Hukum Acara Perdata” hal 59, Sinar Grafika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada kaidah hukum Yurisprudensi diatas dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat-Rekonpensi/Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Rekonpensi/Pembanding adalah tidak mempunyai landasan dasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat-Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima menurut undang-undang Penggugat-Rekonpensi/Pembanding harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam Gugatan Rekonpensi ini, yang ditaksir nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal-hal telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 108/Pdt.G/2013/PN-Bpp tidak dapat dipertahankan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Para Tergugat-Konpensi / Penggugat-Rekonpensi berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding / Para Tergugat-Konpensi / Penggugat-Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1340, pasal 1754, pasal 1755, pasal 1763, pasal 1765, pasal 1766 ayat (2) KUHPdata, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para-Tergugat ; - - - - -
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 108 / Pdt.G / 2013 / PN-Bpp. yang dimohonkan banding tersebut ; -
-

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tersebut tidak dapat diterima ; - - -

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-Eksepsi dari Para-Tergugat/Pembanding seluruhnya; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbading untuk sebagian ; -----
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa Perjaanjan Kerjasama Pembiayaan Proyek antara HENGKY MASOKO dengan BUDI SETYO tertanggal 05 Agustus 2010 dan Perjanjian tertanggal 05 September 2010 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak ; -----
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Para-Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ; -----
-
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para-Tergugat/Pembanding berhutang kepada Penggugat/Terbading sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ; -----
- Menghukum Para-Tergugat/Pembanding untuk membayar uang pokok kepada Penggugat/Terbading secara tunai dan sekaligus yaitu uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ; -----
-
- Menghukum Para-Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbading kerugian keuntungan yang diharapkan atau sebesar 2% dari pinjaman pokok selama 29 bulan sebesar Rp 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat/Terbading selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat-Rekonpensi / Para Tergugat-Konpensi /
Pembanding tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Para-Tergugat Konpensi / Penggugat-Rekonpensi / Pembanding
untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan,
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SELASA : tanggal 24 Maret 2015 oleh Kami :
H. AMIRYAT, SH. MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sebagai Hakim
Ketua Majelis, BENYAMIN NARAMESSAKH, SH. dan AHMAD SEMMA, SH.,
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN tanggal 30 Maret 2015
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : Drs. GUSTI TAUFİK, SH. Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.

H. A M I R Y A T, SH. MH.

AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).